



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Agus Saputro bin Kasminto;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 9 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumbangrejo RT.02/RW.01 Kecamatan Pamotan
Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah dan berita acara penangkapan sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamamad Aziz Efendi, S.H.I dan Eko Mulyono, S.H. yang kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Keadilan Kabupaten Blora, yang beralamat di Jl. Kunduran-Bakah Nomor 19 RT.02 RW 02 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua/Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla tanggal 29 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla tanggal 10 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS SAPUTRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) \UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR dan Membebaskan oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUS SAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUS SAPUTRO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hanphone merk xiami dengan no simcard 085225559311;
Dirampas Negara;- 1 (satu) unit KBM Truck NOPOL K 9271 QD No rangka FE111E025440 No Mesin 4D30135633 beserta STNK;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada MUHAMMAD SISWONTO Bin (Alm) KUSNAENI;
- 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUS SAPUTRO Bin KASMINTO Bin pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 atau setidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun 2022 di Jl Raya Jepon-Jatirogo Turut Tanah Desa Kawengen RT 05 RW 03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr BUTIK (DPO) melalui handphone dengan maksud meminta mencarikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya atas permintaan tersebut terdakwa mencari informasi orang yang dapat menyediakan sabu tersebut yaitu Sdr SINYO (DPO) dan mencoba mencari contact personnya melalui group Facebook "Canter Mania Indonesia Community" dan akhirnya mendapatkan nomer telephone dari Sdr SINYO tersebut yaitu 089571136088;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi SINYO melalui aplikasi whats up dan menyampaikan keperluannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan Sdr

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINYO menyanggupinya namun beberapa saat kemudian handphone yang digunakan oleh Sdr SINYO tidak aktif dan baru dapat berkomunikasi Kembali pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dan terdakwa menyampaikan kembali keinginannya untuk membeli sabu sebanyak 1 gram dan Sdr SINYO menyanggupinya dan menanyakan sabu tersebut akan dialamatkan didaerah mana dan terdakwa meminta untuk dialamatkan didaerah rembang;

- Selanjutnya terdakwa menemui Sdr BUTIK dan menginformasikan bahwa sabu yang dicarinya sudah ada dan selang beberapa saat Sdr SINYO menelpon ke hp terdakwa dan meminta agar terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rek BCA 8940336636 An Sdr KARBISO kemudian Sdr BUTIK menyerahkan uang kepada terdakwa Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar sabu tersebut secara cash/ tunai, kemudian terdakwa ke Counter Hp Kajat yang terletak di Karangjati Blora dan meminta ditransferkan uang melalui mesin EDC Mandiri kepada saksi NOFIANA NUR SADAH sejumlah Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rek BCA 8940336636 An Sdr KARBISO dan membayar biaya administrasi transfer sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr SINYO untuk menginformasikan bahwa uang pembayaran sabu telah ditransfer dan Sdr SINYO memberikan alamat dimana paketan sabu tersebut diletakkan yaitu diperbatasan Batangan Rembang disamping tong sampah dibungkus rokok LA warna putih dan setelah mendapatkan petunjuk itu terdakwa pergi menuju alamat sesuai dengan petunjuk dari Sdr SINYO dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih dan setelah sabu tersebut dalam penguasaannya terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya Rabu 5 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa berangkat menuju Blora dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Truk NOPOL K-9271-QD dengan maksud kerja sekalian mengantarkan paketan sabu yang dibelinya tersebut kepada Sdr BUTIK dimana 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih tersebut diletakkan didalam dasbord KBM truk tersebut dan pada saat melintas di Jl Raya Jepon-Jatirogo Turut Tanah Desa Kawengen RT 05 RW 03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dihentikan oleh beberapa anggota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Blora dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih tersebut diletakkan didalam dasbord KBM truk tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai sopir dan tidak memiliki ijin / memiliki hak untuk menguasai paket narkoba jenis sabu tersebut dan atas pembelian dan penjualan atau menjadi perantara dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih memiliki berat kotor 0,72 gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratories kriminalistik mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 35/NNF/2022 tanggal 12 januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatannya oleh BOWO NURCAHYO, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 77111013 jabatan Kepala PS. Sub Bidang Narkoba Forensik, IBNU SUTARTO, ST., Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 76010892 jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si, Pangkat Penata, NIP. 198302142008011001, jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang dan NUR TAUFIK, S.T Penata Tingkat I NIP 198211222008011001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AGUS SAPUTRO Bin KASMINTO pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 atau setidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun 2022 di Jl Raya Jepon-Jatirogo Turut Tanah Desa Kawengen RT 05 RW 03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara s telah secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr BUTIK (DPO) melalui handphone dengan maksud meminta mencarikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya atas permintaan tersebut terdakwa mencari informasi orang yang dapat menyediakan sabu tersebut yaitu Sdr SINYO (DPO) dan mencoba mencari contact personnya melalui group Facebook "Canter Mania Indonesia Community" dan akhirnya mendapatkan nomer telephone dari Sdr SINYO tersebut yaitu 089571136088;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi SINYO melalui aplikasi whats up dan menyampaikan keperluannya untuk membeli narkotika jenis sabu dan Sdr SINYO menyanggupinya namun beberapa saat kemudian handphone yang digunakan oleh Sdr SINYO tidak aktif dan baru dapat berkomunikasi Kembali pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dan terdakwa menyampaikan kembali keinginannya untuk membeli sabu sebanyak 1 gram dan Sdr SINYO menyanggupinya dan menanyakan sabu tersebut akan dalamatkan di daerah mana dan terdakwa meminta untuk dalamatkan di daerah rembang;
- Selanjutnya terdakwa menemui Sdr BUTIK dan menginformasikan bahwa sabu yang dicarinya sudah ada dan selang beberapa saat Sdr SINYO menelpon ke hp terdakwa dan meminta agar terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rek BCA 8940336636 An Sdr KARBISO kemudian Sdr BUTIK menyerhkan uang kepada terdakwa Rp 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar sabu tersebut secara cash/ tunai, kemudian terdakwa ke Counter Hp Kajat yang terletak di Karangjati Blora dan meminta ditransferkan uang melalui mesin EDC Mandiri kepada saksi NOFIANA NUR SADAH sejumlah Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ke rek BCA 8940336636 An Sdr KARBISO dan membayar biaya administrasi transfer sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr SINYO untuk menginformasikan bahwa uang pembayaran sabu telah ditransfer dan Sdr SINYO memberikan alamat dimana paketan sabu tersebut diletakkan yaitu diperbatasan Batangan Rembang disamping tong sampah dibungkus rokok LA warna putih dan setelah mendapatkan petunjuk itu terdakwa pergi menuju alamat sesuai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petunjuk dari Sdr SINYO dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih dan setelah sabu tersebut dalam penguasaannya terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa keesokan harinya Rabu 5 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib terdakwa berangkat menuju Blora dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM Truk NOPOL K-9271-QD dengan maksud kerja sekalian mengantarkan paketan sabu yang dibelinya tersebut kepada Sdr BUTIK dimana 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih tersebut diletakkan didalam dasbord KBM truk tersebut dan pada saat melintas di Jl Raya Jepon-Jatirogo Turut Tanah Desa Kawengen RT 05 RW 03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dihentikan oleh beberapa anggota Satresnarkoba Polres Blora dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih tersebut diletakkan didalam dasbord KBM truk tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa berprofesi sebagai sopir dan tidak memiliki ijin/ memiliki hak untuk menguasai paket narkotika jenis sabu tersebut dan atas pembelian dan penjualan atau menjadi perantara dari 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 40.000 (Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih memiliki berat kotor 0,72 gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratories kriminalistik mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 35/NNF/2022 tanggal 12 januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasar sumpah jabatannya oleh BOWO NURCAHYO, Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 77111013 jabatan Kepala PS. Sub Bidang Narkoba Forensik, IBNU SUTARTO, ST., Pangkat Komisaris Polisi Nrp. 76010892 jabatan Kaur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, EKO FERY PRASETYO, S.Si, Pangkat Penata, NIP. 198302142008011001, jabatan Paur pada Sub Bidang Narkoba Forensik Labfor Cabang Semarang dan NUR TAUFIK, S.T Penata Tingkat I NIP 198211222008011001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Setiawan bin Choiri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Raya Jepon-Jatirogo turut Desa Kawengan RT.05 RW.03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi menggunakan grenjeng rokok lalu dibungkus plastik bertuliskan aqua kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA yang ditaruh di dasbor mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai truk Dump warna hijau nomor polisi K 9271 QD;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari itu akan ada transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jepon, kemudian tanggal 3 Januari 2022 Saksi mendapat informasi lagi dari masyarakat menginformasikan sarana atau kendaraan yang digunakan Terdakwa truk Dump warna hijau nomor polisi K 9271 QD setelah itu pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib Saksi mendapat informasi lagi akan ada transaksi narkotika jenis sabu di daerah Jepon, setelah itu pada tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib ada truk dump melintas yang dikemudikan oleh Terdakwa sesuai kendaraan yang diinformasikan oleh masyarakat kemudian truk Saksi berhenti kemudian Terdakwa Saksi tangkap dan setelah itu Saksi lakukan penggeledahan badan dan di dalam truk yang disaksikan oleh orang umum

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tidak kenal namanya untuk menyaksikan saat penangkapan dan pengeledahan kemudian Saksi temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi menggunakan grenjeng rokok lalu dibungkus plastik bertuliskan aqua kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA yang ditaruh di dashboard mobil;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan mendapat sabu dari sdr. Sinyo yang kenal lewat facebook dan WA tetapi sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencari alamatnya sdr. Sinyo tetapi tidak ketemu, setelah Terdakwa mendapat alamat lewat Facebook kemudian tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Sinyo lewat WA menanyakan ada barang kemudian sdr. Sinyo membalas ada banyak terus Terdakwa pesan 1 (satu) paket dan Terdakwa meminta barangnya dikirim di alamat di Rembang setelah itu pukul 15.30 Wib bertemu sdr. Butik, tidak begitu lama handphone milik Terdakwa berdering, sdr. Sinyo meminta uangnya ditransfer ke Rekening BCA sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Tegar Ahmad Pambudi bin Jamal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Raya Jepon-Jatirogo turut Desa Kawengan RT.05 RW.03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saat dilakukan penggeladahan, Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi menggunakan grenjeng rokok lalu dibungkus plastik bertuliskan aqua kemudian dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA yang ditaruh di dasbor mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai truk Dump warna hijau nomor polisi K 9271 QD;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari itu akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jepon, kemudian tanggal 3 Januari 2022 Saksi mendapat informasi lagi dari masyarakat menginformasikan sarana atau kendaraan yang digunakan Terdakwa truk Dump warna hijau nomor polisi K 9271 QD setelah itu pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib Saksi mendapat informasi lagi akan ada transaksi narkoba jenis sabu di daerah Jepon, setelah itu pada tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib ada truk dump melintas yang dikemudikan oleh Terdakwa sesuai kendaraan yang diinformasikan oleh masyarakat kemudian truk Saksi berhenti kemudian Terdakwa Saksi tangkap dan setelah itu Saksi lakukan pengeledahan badan dan di dalam truk yang disaksikan oleh orang umum yang Saksi tidak kenal namanya untuk menyaksikan saat penangkapan dan pengeledahan kemudian Saksi temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi menggunakan grenjeng rokok lalu dibungkus plastik bertuliskan aqua kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok LA yang ditaruh di dashboard mobil;
 - Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan mendapat sabu dari sdr. Sinyo yang kenal lewat facebook dan WA tetapi sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencari alamatnya sdr. Sinyo tetapi tidak ketemu, setelah Terdakwa mendapat alamat lewat Facebook kemudian tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 12.10 Wib Terdakwa menghubungi sdr. Sinyo lewat WA menanyakan ada barang kemudian sdr. Sinyo membalas ada banyak terus Terdakwa pesan 1 (satu) paket dan Terdakwa meminta barangnya dikirim di alamat di Rembang setelah itu pukul 15.30 Wib bertemu sdr. Butik, tidak begitu lama handphone milik Terdakwa berdering, sdr. Sinyo meminta uangnya ditransfer ke Rekening BCA sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji sampel urin dan hasilnya sampel urin Terdakwa positif mengandung metamfetamin;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mustakim bin Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Raya Jepon-Jatirogo turut Desa Kawengan RT.05 RW.03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat barang yang ditemukan Polisi dari dashboard truk yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening kemudian dibungkus lagi menggunakan grenjeng rokok lalu dibungkus plastik bertuliskan aqua kemudian dimasukan ke dalam bungkus rokok LA;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai truk dan sendirian di dalam truk tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Raya Jepon-Jatirogo turut Desa Kawengan RT.05 RW.03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat itu barang bukti berupa narkotika jenis sabu Terdakwa letakkan di dashboard mobil truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai truk nomor polisi K 9271 QD milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Siswanto;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli pada tanggal 3 Januari 2022 sebanyak satu paket dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Butik;
- Bahwa Butik bekerja sebagai makelar dan sebagai sopir truk pengangkut pasir;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka facebook, ada yang akan menjual sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi nomornya kemudian Terdakwa apakah bisa beli sabu katanya bisa dan ada barangnya setelah itu Terdakwa pesan 1 (satu) paket atau satu gram;
- Bahwa setelah Terdakwa pesan sabu, Terdakwa disuruh transfer uang ke Rekening Bank BCA atas nama Sinyo sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa transfer hanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar prangko Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Kantor Karangjati dan sisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk upah Terdakwa;

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat di Batangan Kabupaten Rembang dan yang mengambilnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi saat penggeledahan yaitu 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) handphone merk XIOMI warna putih dan 1 (satu) unit truk nomor polisi K 9271 QD beserta STNKnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasil tesnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, antara lain:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 35/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih memiliki berat kotor 0,72 gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Pegadaian Blora pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, dengan hasil penimbangan satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085225559311;
- 1 (satu) unit kendaraan Truk nomor polisi K 9271 QD Nomor rangka FE111E025440, Nomor Mesin 4D30135633 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan di persidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Raya Jepon-Jatirogo turut Desa Kawengan RT.05 RW.03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat itu barang bukti berupa narkoba jenis sabu Terdakwa letakkan di dashboard mobil truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai truk nomor polisi K 9271 QD milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Siswanto;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli pada tanggal 3 Januari 2022 sebanyak satu paket dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Butik;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka facebook, ada yang akan menjual sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi nomornya kemudian Terdakwa apakah bisa beli sabu katanya bisa dan ada barangnya setelah itu Terdakwa pesan 1 (satu) paket atau satu gram;
- Bahwa setelah Terdakwa pesan sabu, Terdakwa disuruh transfer uang ke Rekening Bank BCA atas nama Sinyo sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa transfer hanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar prangko Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Kantor Karangjati dan sisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk upah Terdakwa;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat di Batangan Kabupaten Rembang dan yang mengambilnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi saat penggeledahan yaitu 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) handphone merk XIOMI warna putih dan 1 (satu) unit truk nomor polisi K 9271 QD beserta STNKnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasil tesnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 35/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih memiliki berat kotor 0,72 gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan, telah ditimbang dan dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Pegadaian Blora pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, dengan hasil penimbangan satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu:

Primair: melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidiar: melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan atau seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal ini adalah subjek hukum yaitu orang atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Agus Saputro bin Kasminto dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa Muhammad Agus Saputro bin Kasminto dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan Saksi-Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang harus bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkoba haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa makna atau defenisi dari unsur di atas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- menawarkan adalah membuat menjadi hambar, membujuk;
- menjual adalah mengalihkan hak milik, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang.
- membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, mendapatkan sesuatu.
- perantara adalah penghubung antara orang yang satu dengan yang lain.
- menukar adalah mengganti, mengubah, memindahkan.
- menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak selain Terdakwa yang sebagai pihak untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka secara keseluruhan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam Dakwaan Primair di atas, maka dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu subunsur dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki dalam unsur ini adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan adalah meletakkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau supaya tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa arti kata menguasai adalah memegang sesuatu dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa arti kata menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain atau diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 06.15 Wib di Jalan Raya Jepon-Jatirogo turut Desa Kawengan RT.05 RW.03 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat itu barang bukti berupa narkotika jenis sabu Terdakwa letakkan di dashboard mobil truk yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai truk nomor polisi K 9271 QD milik kakak ipar Terdakwa yang bernama Siswonto;
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa beli pada tanggal 3 Januari 2022 sebanyak satu paket dan rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama Butik
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka facebook, ada yang akan menjual sabu, setelah itu Terdakwa menghubungi nomornya kemudian Terdakwa apakah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa beli sabu katanya bisa dan ada barangnya setelah itu Terdakwa pesan 1 (satu) paket atau satu gram;

- Bahwa setelah Terdakwa pesan sabu, Terdakwa disuruh transfer uang ke Rekening Bank BCA atas nama Sinyo sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa transfer hanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar prangko Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Kantor Karangjati dan sisa Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk upah Terdakwa;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dikirimkan ke alamat di Batangan Kabupaten Rembang dan yang mengambilnya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 35/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, yaitu 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih memiliki berat kotor 0,72 gram dan setelah dilakukan pengujian secara laboratories kriminalistik mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan, telah ditimbang dan dimuat dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Kantor Pegadaian Blora pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, dengan hasil penimbangan satu paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu (sebagaimana hasil penimbangan dan pengujian barang bukti oleh instansi yang berwenang) yang dalam persidangan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada orang lain dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu dan merupakan zat yang peredarannya diatur dengan ketat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri, khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana dihubungkan dengan, tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, berdasarkan fakta hukum di persidangan dan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan untuk masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat 2 Sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan barang bukti tersebut berkaitan dan digunakan saat melakukan tindak pidana narkoba serta tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiami dengan nomor simcard 085225559311;

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan barang bukti tersebut berkaitan dan digunakan saat melakukan tindak pidana narkoba serta masih memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck nomor polisi K 9271 QD Nomor rangka FE111E025440, Nomor Mesin 4D30135633 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan barang bukti tersebut dipinjam Terdakwa dari kakaknya yang bernama Muhammad Siswonto bin (alm) Kusnaeni dan barang bukti ini bukan alat khusus untuk melakukan tindak pidana serta masih dapat digunakan sebagai penunjang kehidupan/ekonomi keluarga sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Siswonto bin (alm) Kusnaeni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa masih berusia muda/usia produktif;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Saputro bin Kasminto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agus Saputro bin Kasminto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening kemudian dibungkus lagi dengan kertas grenjeng dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok LA warna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi dengan nomor simcard 085225559311;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck nomor polisi K 9271 QD Nomor rangka FE111E025440, Nomor Mesin 4D30135633 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Muhammad Siswonto bin (alm) Kusnaeni;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022, oleh Rahmat Dahlan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dan Aldo Adrian Hutapea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Isnaini Imroatus Solichan, S.H. dan Andreas

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suparno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Agustinus Dian Leo Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnaini Imroatus Solichan, S.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suparno

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24